

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR :156.b/PM.00.02/K.NB-02/08/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA
TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang - undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Bahwa sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2022, Nomor 800 – 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022 Nomor 30 tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Bawaslu Kabupaten Dompu tentang Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 156.b/PM.00.02/K.NB-02/08/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 30 Agustus 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang - undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompus sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi kerawanan pelanggaran netalitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
 2. Melakukan pengawasan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan tahapan pemilu Tahun 2024; dan
 3. Membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan pelanggaran netalitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Dompu
Pada Tanggal, 30 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**



Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
Nomor : 156.b /PM.00.02/K.NB-02/08/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Swastari Haz, SH	Ketua Bawaslu Kab. Dompu	Pengarah
2.	Wahyudin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Dompu	Penanggungjawab
3.	Syafruddin, SH	Anggota Bawaslu Kab. Dompu	Ketua
4.	Agus Awaluddin, S.Si	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu kab. Dompu	Sekretaris
5.	Mayor Inf Wayan Sulendra	Kasdim 1614/Dompu	Anggota
6.	Drs. Arif Munandar	Kepala BKD dan PSDM Kab.Dompu	Anggota
7.	Hairuddin, SH.,CGCAE	Kepala Inspektorat Kab.Dompu	Anggota
8.	Ipda Ruslan	Kanit. Pidum Sat Reskrim Polres Dompu	Anggota
9.	Edi Kurniadin, SP	Irban Investigasi Inspektorat Kab. Dompu	Anggota
10.	Moh. Fadilah, SE., M.Si	Kabid Pengadaan dan Pemberhentian BKD dan PSDM Kab.Dompu	Anggota
11.	Kapten Inf. Adisan	Pasi Inteldim 1614/Dompu	Anggota
12.	Serma Hadirman	Danpok Bansus Unit Inteldim 1614/Dompu	Anggota
13.	Srt Suhardin	Bamin Unit Inteldim 1614/Dompu	Anggota
14.	HRM Agus Suryanto	BIN NTB Korwil Kab.Dompu	Anggota
15.	BRIPKA Bambang Muliansyah	Kanit I Satintekam Polres Dompu	Anggota
16.	Brigadir Firman Ardiansyah	Banit I Satintekam Polres Dompu	Anggota
17.	Ida Setianingsih	Bendahara Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
18.	Nusratun Khatimah, SH	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
19.	Ahmad Gazali, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
20.	Saharudin, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
21.	Anjong Rahmani	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
22.	Etty Kusmiati	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

KETUA,



SWASTARI